



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2014/PA Tkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di -----, Kab. Takalar, selanjutnya disebut pemohon;

TERMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan, tani, tempat tinggal Di -----, Kab. Takalar selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 156/Pdt.G/2014/PA Tkl.. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1955 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Yasang bin Rasseng, di Sulitangga, Kelurahan Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, namun tidak mendapatkan buku nikah karena perkawinan tersebut tidak tercatat pada instansi berwenang.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah ayah kandung pemohon bernama Dg. Rani, dinikahkan oleh imam setempat bernama Abd. Samad Dg. Nyallang, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manrawa Dg. Nambung dan



Toroki Dg. Bali, dengan mas kawin berupa sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun Tammoloe, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon masih punya hubungan keluarga sebagai paman sepupu duakali ibu pemohon dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah pemohon dan suami pemohon (Yasang) tinggal bersama di -----, Kabupaten Takalar dan telah dikarunai lima orang anak yang bernama:
 1. TERMOHON
 2. ANAK II.
 3. ANAK III.
 4. ANAK IV.
 5. ANAK V.
6. Bahwa semasa hidup suami pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain pemohon demikian juga sebaliknya bahwa pemohon tidak pernah menikah dengan lelaki lain.
7. Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Oktober 2014 suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidup suami pemohon adalah pensiunan veteran di Kabupaten Takalar.
8. Bahwa pemohon sangat membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiunan menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor P.T. Taspen Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

1/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon PEMOHON dengan seorang laki-laki bernama SUAMI yang di langungkan pada tahun 1955 di Sulitangga, Kelurahan Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan surat permohonan pemohon telah dibacakan yang isinya telah diperbaiki oleh pemohon pada identitas dan nama anak pemohon dengan suaminya, selebihnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pati, NIK 7305047112360011, tanggal 25 Nopember 2014, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil bermeterai cukup, distempel pos dan telah disesuaikan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P 1.
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Bonto, NIK 7305041706510001, tanggal 22 Maret 2013, dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, distempel pos dan telah disesuaikan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P 2.

2/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Yasang, Nomor 7305042306090007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Takalar. tanggal 23 Nopember 2011, dan bermeterai cukup dan distempel pos dan telah sesuai aslinya ternyata cocok, oleh ketua Majelis diberi kode P 3.
4. Fotokopi KARIP (Kartu Identitas Pensiun) atas nama: Yasang, Nomor 1757984000 tanggal 16 Nopember 1991, bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P 4.
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep/482/IV/1990, tanggal, 10 April 1990, atas nama Yasang, telah bermeterai cukup distempel pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P 5.
6. Fotokopi surat Keterangan Nikah atas nama: Yasang, Nomor K/6/2/Pw.01/256/1990, tanggal 28 Mei 1990. bermeterai cukup dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P 6.
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, atas nama Yasang, Nomor 206/DT/2014, tanggal 20 Oktober 2014, bermeterai cukup dan distempel pos dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P 7.

B. Saksi-saksi :

1. **SAKSI I**, umur 87 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Lassang Barat Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar., menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

3/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Pati dan termohon bernama Bonto anak dari pemohon.
- Bahwa suami pemohon bernama Yasang.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan suaminya karena saksi hadir dan menyaksikan ijab kabul.
- Bahwa pemohon dengan suaminya Yasang menikah di rumah orang tua pemohon pada tahun 1955 di Sulitangga, Kelurahan Pabbenteng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua pemohon bernama Dg. Rani.
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Yasang adalah imam setempat bernama Abd. Samad Dg. Nyallang.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon dengan suaminya bernama Yasang adalah Manrawa Dg. Nambung dan Toroki Dg. Bali.
- Bahwa mas kawin pemohon dengan suaminya Yasang berupa sepetak sawah seluas 20 are terletak di Dusun Tammaloe, Desa Lasang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar di bayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejak.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan semenda.
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahannya pemohon dengan suaminya Yasang.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan suami pemohon hidup rukun serta dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa anak pemohon dengan suaminya bernama Yasang masing-masing bernama: Bonto, Sali, Tambaru, Junaid dan Sadaria Dg. Kenang.

4/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2014.
- Bahwa selain pemohon tidak ada istri suami pemohon bernama Yasang selain pemohon.
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon dan termohon mengajukan surat permohonan pengesahan nikah atas pernikahan pemohon guna dijadikan sebagai persyaratan pengurusan uang duka dan pengalihan gaji pensiun janda dari suami pemohon bernama Yasang dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

2. **SAKSI II**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di -----, Kab. Takalar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Pati dan termohon bernama Bonto.
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga jauh dengan pemohon dan termohon.
- Bahwa suami pemohon bernama Yasang bin Raseng.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon dengan suaminya karena saksi hadir dan menyaksikan ijab kabul.
- Bahwa pemohon dengan suaminya Yasang menikah di rumah orang tua pemohon pada tahun 1955 di Sulitangga, Kelurahan Pabbenteng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua pemohon bernama Dg. Rani karena masih hidup.

5/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan Yasang adalah imam setempat bernama Abd. Samad Dg. Nyallang.
- Bahwa saksi mendengar ijab qabul antara Abd. Samad dengan Yasang.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon dengan suaminya adalah Manrawa Dg. Nambung dan Toroki Dg. Bali.
- Bahwa mas kawin pemohon dengan suaminya Yasang berupa sepetak sawah seluas 20 are, di bayar tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon berstatus perawan sedangkan suaminya berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan sesusuan dan semenda.
- Bahwa tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan pemohon dengan suaminya Yasang.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan suami pemohon hidup rukun serta dikaruniai 5 (lima) orang anak.
- Bahwa selama menikah pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2014 karena sakit.
- Bahwa selain pemohon tidak ada istri suami pemohon bernama Yasang selain pemohon.
- Bahwa selama pernikahan tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon dan termohon mengajukan surat permohonan pengesahan nikah atas pernikahan pemohon guna dijadikan sebagai persyaratan pengurusan uang duka dan pensiunan janda dari suami pemohon bernama Yasang dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

6/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama Yasang pada tahun 1955 di Sulitangga, Kelurahan Pabbenteng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,; yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg. Rani, dinikahkan oleh imam setempat bernama Abd. Samad Dg. Nyallang dan yang menjadi saksi adalah masing-masing bernama manrawa Dg. Nambung dan Toroki Dg. Bali, dengan mas kawin berupa sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun Tammaloe, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, di bayar tunai. Pemohon berstatus perawan suami pemohon berstatus jejaka, pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan semenda dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama pemohon dengan Yasang tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia, selama pemohon menikah dengan Yasang tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, karena pernikahan pemohon tidak tercatat dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, suami pemohon Yasang, pada tanggal 19 Oktober 2014 telah meninggal dunia karena

7/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



sakit, pemohon sangat membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pensiunan janda serta hak-hak lainnya dari PT. Taspen, cabang Makassar.

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki bernama Yasang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, walaupun semua dalil dibenarkan oleh termohon tetap bagi pemohon dibebani bukti terkait hubungan hukum antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama Yasang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, yang bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti-bukti pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut keterangan dari kedua saksi para pemohon, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan para pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Tanda Penduduk), maka telah terbukti secara formil bahwa pemohon dan

8/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



termohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 4 ayat [1] Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Takalar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara.

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa benar Yasang sebagai kepala Keluarga dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa bukti P4, menunjukkan bahwa almarhum Yasang adalah penerima pensiun yang dikeluarkan oleh P.T TASPEN.

Menimbang, bahwa bukti P.5 menunjukkan bahwa Yasang adalah Veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P.6 memberikan petunjuk yang lebih menguatkan bahwa benar antara Yasang dan Pati adalah suami istri yang menikah pada tahun 1955 di Kelurahan Pabbentengan, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa benar Yasang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2014.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, adapun materi keterangan kedua orang saksi pemohon merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh saksi sendiri, bersesuaian satu sama lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat serta hal-hal yang berkaitan dengan halangan/larangan perkawinan.

9/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau pemohon (PEMOHON) telah menikah dengan laki-laki bernama laki-laki bernama Yasang pada tahun 1955 di Silitangga, Kelurahan Pabbenteng, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa,; yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg. Rani, dinikahkan oleh imam bernama nama Abd. Samad Dg. Nyallang dan yang menjadi saksi masing-masing bernama Manrawa Dg. Nambung dengan Toroki Dg. Bali dengan dengan mas kawin berupa sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun Tammaloe, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar. Pemohon berstatus perawan sedangkan suami pemohon berstatus jejaka, pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan semenda dan tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Selama pemohon dengan Yasang tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pemohon yang telah memenuhi ketentuan formil maupun materil tersebut, pengadilan secara yuridis menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1955 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Yasang di Silitangga, Kelurahan Pabbenteng, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Dg. Rani dan dinikahkan oleh imam bernama nama Abd. Samad Dg. Nyallang, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Manrawa Dg. Nambung dengan Toroki Dg. Bali dengan mas kawin berupa .

10/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan suami pemohon berstatus jejak .
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pemohon dan suami pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak, dengan mas kawin berupa sawah seluas 20 are yang terletak di Dusun Tammaloe, Desa Lassang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.
6. Bahwa selama pemohon dengan Yasang tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
7. Bahwa selama pemohon menikah dengan Yasang tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, karena pernikahan pemohon tidak tercatat dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
8. Bahwa suami pemohon Yasang, pada tanggal 19 Oktober 2014 telah meninggal dunia karena sakit.
9. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pensiunan janda dan hak-hak lainnya pada kantor PT. Taspen cabang Makassar.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki bernama Yasang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga Majelis Hakim dapat pertimbangan lebih lanjut.

11/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama Yasang terjadi pada tahun 1955 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan agama, berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, ternyata pula perkawinan pemohon dengan laki-laki Yasang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan pemohon mengajukan isbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun dari suami pemohon yang bernama Yasang ke pemohon (PEMOHON) dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar. Sehingga Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan pemohon tersebut tidak melanggar hukum. Terlepas apakah benar pemohon berhak atas uang duka dan pengalihan pensiun, Majelis Hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan Yasang yang terjadi pada tahun 1955, bertempat di Sulitangga, Kelurahan Pabbenteng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa,, harus dinyatakan sah. Putusan keabsahan perkawinan pemohon ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai janda almarhum Yasang, termasuk diantaranya

12/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



untuk memenuhi persyaratan mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda pada PT. TASPEN Cabang Makassar serta hak-hak keperdataan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah terbukti, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *aquo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (PEMOHON) dengan seorang laki-laki bernama SUAMI yang dilaksanakan pada tahun 1955 di Sulitangga, Kelurahan Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa ;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 1 Desember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1436 H, oleh Dra. Hj. Asriah sebagai Hakim ketua majelis Musafirah, S.Ag., M.HI., serta Nur AKhriyani, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Hj. Nurhayati Ribbi, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

13/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,

Ketua majelis

Musafirah, S. Ag., M.HI

Dra. Hj. Asriah

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Panitera pengganti,

Hj. Nurhayati Ribi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah	:	Rp.	391.000,00
--------	---	-----	------------

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

14/15 putusan no 156/Pdt.G/2014/PA TkI